



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

TIAWAN RUMAIJUK, beralamat di Banjar Tonga Kelurahan/Desa Pardamean Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **TIAWAN RUMAIJUK** merupakan seorang Warga Negara Indonesia dengan NIK : 1201024104750001;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ibu pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1201-LT-21102024-0003 tertanggal 21 Oktober 2024 dan pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201022110080004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula PINO MARBUN menjadi MESTERIA SITUMEANG sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Pemohon No. 35/BKIA/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Panganbatan;
3. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN

Sbg



mengganti nama ibu Pemohon, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama ibu Pemohon semula PINO MARBUN menjadi MESTERIA SITUMEANG, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi serta hal-hal lainnya untuk kepentingan anak Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu pemohon yang tertera dalam pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1201-LT-21102024-0003 tertanggal 21 Oktober 2024 dan pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201022110080004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah semula yang semula PINO MARBUN menjadi MESTERIA SITUMEANG;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1201-LT-21102024-0003 tertanggal 21 Oktober 2024 dan pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1201022110080004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula yang semula PINO MARBUN menjadi MESTERIA SITUMEANG pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Pemohon membacakan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Sbg

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Asli dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1201024104750001 atas nama Tiawan Rumaijuk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga NIK 1201022110080004 atas nama Kepala Keluarga Marson Situmeang, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 10 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-21102024-0003 atas nama Tiawan Rumaijuk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kelahira Nomor:35/BKIA/2022 atas nama Reslina Marbun, dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Panganbatan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Kecamatan Sorkam, tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 yang merupakan salinan dari salinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Taronggal Frans Viktor Panggabean**, di bawah janji menurut Agama Kristen;
2. Saksi **Rosmaidar Hutagalung**, di bawah janji menurut Agama Kristen;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon akan mengajukan lagi alat bukti dan sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada penundaan persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi pada persidangan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik yang dibuat oleh Renaldy Situmorang, A.Md., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 13 November 2024 dan 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Sbg

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Sbg

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN